



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : 29 4 / SK / WN - LKT / I - 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
DUID DESI**

**(POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN DANA EMERGENCY)
POSYANDU NUSA INDAH GURUN PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022
WALI NAGARI LAKITAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mensinergikan kegiatan pengadaan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kesehatan Ibu dan Anak dalam kondisi Emergency (Gawat) yang mengancam Jiwa Ibu dan Bayi, menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, maka di bentuk Dana Emergency.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Organisasi Duid Desi Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tim Organisasi Duid Desi (Posyandu Terintegrasi dengan Dana Emergency) Posyandu Nusa Indah Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lakitan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Gurun Panjang;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : **294**/SK/WN-LKT/I-2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Organisasi Duid Desi (Posyandu Terintegrasi dengan Dana
Emergency) Posyandu Nusa Indah TA 2022

Struktur Organisasi
Duid Desi (Posyandu Terintegrasi dengan Dana Emergency)
Posyandu Nusa Indah Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	Raflipudin (Wali Nagari)	Pembina	Pasar Lakitan	
2	Yulharni Eka Putri, Str. Keb	Ketua	Gurun Panjang	
3	Yeni Roza Linda	Sekretaris	Daratan Merantih	
4	Eni Marlina	Bendahara	Gurun Panjang	

